

ABSTRAK

Dewi Sundari, NIM 1223010022. “Pemberian Hak Nafkah Kepada Isteri Yang Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd yang tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri yang dinyatakan nusyuz. Sementara itu, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), isteri yang dinyatakan nusyuz pada dasarnya tidak berhak memperoleh nafkah. Adanya putusan tersebut menunjukkan terjadinya perbedaan antara ketentuan normatif dalam hukum positif Islam dengan praktik peradilan agama di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, khususnya dalam menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemberian nafkah kepada isteri yang dinyatakan nusyuz, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2021/PA.Mkd, serta mengkaji tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemberian nafkah kepada isteri nusyuz.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan yang dianalisis melalui teori kepastian hukum, teori keadilan, konsep masalah, serta ijtihad hakim dalam hukum Islam untuk memahami pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah kepada isteri nusyuz.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kitab fiqh, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami pertimbangan hukum hakim secara sistematis dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri yang dinyatakan nusyuz dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim menilai bahwa pemberian nafkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian agar tidak mengalami kesulitan ekonomi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, putusan tersebut secara normatif belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, namun dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Kata kunci: Nafkah, Nusyuz, Putusan Pengadilan, Hukum Keluarga Islam.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG